



SALINAN :

P E N E T A P A N
Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Waris antara:

PENGGUGAT 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 198, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 08 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 1 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 10 Nopember 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 6 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser



Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT 6, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 9 Nopember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT 7, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 12 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT 8, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 4 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rosidah, S.H. dan Supriadi, S.H.**, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Rosidah, S.H. & Rekan di Jalan Letjend Suprpto, RT.16, No.24, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, email: rosidahlaw456@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor Register 14/SK-Ks/VI/2024/PA.Pnj tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Para Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 24 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 9 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sotek, 1 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 3 Juni 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 6 Januari 2013, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT 6, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT 7, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 21 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VII**;

TERGUGAT 8, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 02 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VIII**;

TERGUGAT 9, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 10 Nopember 1971, agama Islam, pekerjaan Pengawai negeri sipil (PNS), tempat kediaman Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IX**;

TERGUGAT 10, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 13 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat X;

TERGUGAT 11, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 04 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat XI;

TERGUGAT 12, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XII;**

TERGUGAT 13, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 14 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XIII;**

TERGUGAT 14, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 10 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XIV;**

TERGUGAT 15, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 11 Nopember 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XV;**

TERGUGAT 16, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XVI;**

TERGUGAT 17, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 12 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat XVII;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



TERGUGAT 18, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XVIII**;

TERGUGAT 19, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 05 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XIX**;

TERGUGAT 20, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 20 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XX**;

TERGUGAT 21, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Honwi, S.H., C. ME, I Putu Gede Indra Wismaya, S.H. dan Shinta Vidyanti Pertiwi, S.H.**, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Wismaya & Partner's di Jalan Ruhui Rahayu II, RT.58, No.59, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, email: iputugedeindra753@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor Register 16/SK-Ks/VI/2024/PA.Pnj tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **"Para Tergugat"**;

dan

TURUT TERGUGAT, dengan alamat terdahulu di Jakarta, Indonesia, sekarang di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 4 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Penajam nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor 40/Pdt.g/2023/PTA.Smd jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/Ag/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Basri bin Sabang dengan Napisah Binti Thalib adalah Sah menurut hukum;
2. Bahwa dari hasil perkawinan xx Bin xx dengan xx Binti xx telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu :
 - xx Binti xx
 - xx Binti xx
 - xx Binti xx
 - xx Bin xx
 - xx Binti xx ;
3. Bahwa xx Binti xx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/769/Pem-XII/LP/2014 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :
 - xx Bin xx
 - xx Bin xx
 - xx Binti xx
 - xx Bin xx

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya xx bin xx menikah dua kali dan merupakan pernikahan pertamanya dengan seorang perempuan yang bernama Rukiyah binti Kore yang berstatus janda beranak 4 (empat) yaitu :

- xx bin xx
- xx Bin xx
- xx Binti xx
- xx Binti xx ;

5. Bahwa Munir Bin Bicu telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris :

- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xxr

Bahwa xx Bin xx telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama Marwiyah Binti Wahid,

Bahwa xx Binti xx pun telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- xx Bin xx
- xx Binti xx,
- xx Binti xx dan
- xx Binti xx.

Bahwa xx Binti xx telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris xx Binti xx dan xx Bin xx:

6. Bahwa xx Bin xx dari hasil perkawinan dengan xx memiliki satu orang anak yang bernama xx Bin xx :

7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1988 xx Binti xx meninggal dunia yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/125/KeLPnj-

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Pem Tertanggal 03 Desember 2020 begitupun dengan xx Binti xx telah meninggal dunia setelah kematian xx Binti xx:

8. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1995 xx Bin xx meninggal dunia yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/122/Kel.Pnj-Pem tertanggal 02 Desember 2020;

9. Bahwa xx Bin xx pun menikah 2 (dua) kali dari perkawinan pertama dengan xx mempunyai 2(dua) orang anak yaitu xx dan xx dari perkawinan kedua bersama xx mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu xx dan xx (06 Januari 2013);

10. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 xx meninggal dunia dan meninggalkan Istri ibu xx dan 4 (empat) orang anak yaitu xx, xx,xx,xx (06 Januari 2013);

11. Bahwa Basri Bin Sabang yang dalam gugatan ini disebut sebagai PEWARIS memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Kabupaten Daerah Tingkat II Paser sekarang jalan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Grogot nomor 07/Pdt.G/2000/PN.TG tertanggal 14 Februari 2001 yang dalam gugatan ini disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

12. Bahwa adapun OBYEK SENGKETA mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan Pelimpahan Hak dari Abdul Syukur ke atas nama Basran dengan reg nomor : 690/147/ PEM/X/1997 tertanggal 29 Oktober 1997 yang *sekarang telah di balik nama ke alas nama Muhammad Yusuf (Tergugat I)* yang terletak dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Paser alamat sekarang Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran Panjang 174/162,50 m² dan Lebar 43 m²/46 m²serta,luas ±7.231,26 m² yang berbatasan dengan:

Sebelah utara : Jalan Raden Sukma
Sebelah selatan : Kuddin
Sebelah timur : Jepe/Abdul Hamid/Basran (Basri)
Sebelah barat : Markasan/ Murtilam/ Muhammad

13. Bahwa setelah sepeninggal PEWARIS, OBYEK SENGKETA langsung diambil alih dan dikuasai secara melawan hak oleh almarhum

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basran Bin Basri dengan membalik nama surat perwatasan yang semula atas nama Syukur menjadi atas nama Basran di tahun 1997 tanpa persetujuan dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Basri Bin Sabang;

14. Bahwa Basran menguasai secara melawan hak OBYEK SENGKETA dimana perwatasan tersebut merupakan HARTA PENINGGALAN ATAU HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI OLEH PEWARISNYA dalam hal ini adalah almarhum Basri Bin Sabang kepada semua ahli warisnya termasuk PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa diatas OBYEK SENGKETA ada berdiri rumah milik Tergugat L, Tergugat VII dan Penggugat II dan sebagiannya yaitu seluas $\pm 6.900 \text{ m}^2$ dengan ukuran panjang sebelah barat $158,7 \text{ m}^2$ panjang sebelah timur 150 m^2 dan Lebar utara 44 m^2 lebar sebelah selatan 46 m^2 telah di sewa oleh Turut Tergugat:

16. Bahwa semasa hidupnya almarhum xx telah menyewakan OBYEK SENGKETA kepada yang semula PT. Unocal Indonesia Company selama 2 periode dengan satu periode 5 tahun maka PT. unocal Indonesia Company sewa obyek sengketa dari tahun 1997-2002 selama 5 tahun dengan uang sewa Rp 3.500,00/meter/tahun sehingga uang sewa OBYEK SENGKETA untuk periode pertama yaitu $\text{Rp } 3.500,00 \times \pm 6.900 \text{ m}^2 = \text{Rp } 24.150.000,00/\text{meter}/\text{tahun} \times 5 \text{ tahun}$ maka uang sewa OBYEK SENGKETA periode pertama yaitu Rp 120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan periode kedua tahun 2002-2007 yaitu $\text{Rp } 7.777,78/\text{meter} \times \pm 6.900 \text{ meter} = \text{Rp } 53.666.682,00/\text{meter}/\text{tahun} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 268.333.410,00$ (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh tiga empat ratus sepuluh rupiah) kemudian diambil alih oleh TURUT TERGUGAT selama 4 periode hingga sekarang dimana periode pertama berjangka 5 tahun dengan uang sewa Rp 19.444,44/meter/tahun sejak tahun 2008-2013 sehingga uang sewa $\text{Rp } 19.444,44 \times \pm 6.900 \text{ M}^2 = \text{Rp } 134.166.636/\text{meter}/\text{tahun} \times 5 \text{ tahun}$ maka uang sewa periode pertama dari TURUT TERGUGAT yaitu Rp 670.833.180,00. (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) Periode

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu tahun 2013-2018 dengan pembayaran sebesar Rp 23.000,00/meter/tahun sehingga $Rp\ 23.000,00 \times \pm 6.900\ M2 = Rp\ 158.700.000,00/meter/tahun \times 5\ tahun$ maka uang sewa untuk periode kedua sebesar **Rp 793.500.000,00** (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) periode ketiga dengan jangka waktu 3 tahun yaitu sejak tahun 2018-2021 dengan uang sewa $Rp\ 50.000,00 \times \pm 6.900\ M2 = Rp\ 345.500.000,00/meter/tahun \times 3\ tahun = Rp\ 1.035.000.000$ (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan periode ke empat dengan jangka waktu 3 tahun yaitu sejak tahun 2021-2024 dengan uang sewa $Rp\ 87.500,00 \times 6.900\ M2 = Rp\ 603.750.000,00/tahun \times 3\ tahun$ maka uang sewa OBYEK PERKARA untuk periode keempat yaitu **Rp 1.811.250.000,00** (satu milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga uang sewa OBYEK PERKARA sejak tahun 1997 sampai dengan 2024 :

- Tahun 1997-2002 = Rp 120.750.000,00
- Tahun 2002-2007 = Rp 268.333.410,00
- Tahun 2008-2013 = Rp 670.833.180,00.
- Tahun 2013-2018 = Rp 793.500.000,00
- Tahun 2018-2021 = Rp 1.035.000.000,00
- Tahun 2021-2024 = Rp 1.811.250.000,00+

Rp 4.699.666.590,00

jadi total keseluruhan hasil sewa OBYEK SENGKETA YANG TAK PERNAH DIBAGI DAN ATAU DINIKMATI OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR **Rp 4.699.666.590,00** (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

17. Bahwa PARA PENGGUGAT sering kali meminta bagian waris mereka ke Basran Bin Basri setiap kali ada pembayaran kontrak Obyek Sengketa namun hanya selalu di janjikan tanpa diberikan , sampai kemudian Basran Bin Basri meninggal dunia;

18. Bahwa setelah almarhum Basran Bi Basri meninggal dunia maka harta peninggalan PEWARIS kembali di kuasai oleh Tergugat I selaku anak dari almarhum xx dengan cara membalik nama alas hak OBYEK

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA ke atas namanya dan menerima/ menikmati semua uang sewa/kontrak perusahaan TURUT TERGUGAT periode tahun 2021-2024 sebesar $Rp\ 87.500,00/meter \times \pm 6.900\ M2 = Rp\ 603.750.000,00/meter/tahun \times 3\ tahun$ maka uang sewa OBYEK PERKARA untuk periode keempat yaitu $Rp\ 1.811.250.000,00$ (satu milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh rupiah) tanpa sepeserpun pula membagi ke PARA PENGGUGAT;

19. Bahwa setelah Basran meninggal dunia maka harta peninggalan Basri yang telah di balik nama ke atas nama Basran dan kemudian Tergugat I mengatakan bahwa harta peninggalan tersebut adalah milik Basran (ayah dari Tergugat I) sehingga Tergugat I pun melakukan hal yang sama yaitu membalik nama ke atas nama Muhammad Yusuf tanpa persetujuan dari para ahli waris Basri Bin Saban lainnya yaitu PARA PENGGUGAT, dan yang lebih sangat menyakitkan hati Para Penggugat selaku Ahli Waris SAH almarhum Basri bin Sabang adalah perkataan Tergugat I bahwa OBYEK SENGKETA adalah tanah bapaknya (almarhum Basran);

20. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan untuk supaya Tergugat I segera membagi harta waris peninggalan almarhum Basri Bin Sabang secara adil atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau syariat Islam berdasarkan Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan hanya saja Tergugat I keras kepala dan selalu berdalih bahwa tanah tersebut adalah milik Basran Bin Basri;

21. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang ikut menikmati hasil sewa yang selama ini diketahuinya bahwa itu adalah hasil sewa tanah yang merupakan tanah waris milik Basri Bin Sabang yang seharusnya dibagi ke para ahli waris lainnya, tapi tidak menegur atau mengingatkan baik ke almarhum Basran ataupun Tergugat I agar supaya membagi uang sewa tersebut namun malah ikut serta menikmati dengan memenuhi segala kebutuhan mewah mereka, sementara faktanya PARA PENGGUGAT yang notabene adalah ahli waris Basri Bin Sabang hidup dibawah standar dengan kondisi ekonomi yang sangat sangat sederhana, sehingga sangat wajar jika

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT memohon agar supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera mengembalikan hak-hak PARA PENGGUGAT yang selama ini mereka nikmati, secara tanggung renteng dan serta merta;

22. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan PARA PENGGUGAT serta demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III, lalai atau ingkar terhadap putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewidjse), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia (illusoir), maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap ASET-ASET MILIK Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pembelian hasil dari uang sewa OBYEK PERKARA yang selama ini tidak dibagi ke PARA PENGGUGAT;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (incracht vangewidjes) dalam perkara ini;

24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

25. Bahwa Para Penggugat mohon agar Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Berdasarkan uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Agama Penajam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan kegiatan sewa menyewa antara PT. CEVRON dan atau pihak lain/pihak manapun diatas tanah OBYEK SENGKETA dengan atas nama almarhum BASRAN Bin BASRI yang sekarang dilanjutkan oleh Tergugat I (Muhammad Yusup) untuk di hentikan dan atau menunda pembayaran sewa

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan atau selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap(inkracht);

Dalam Pokok Perkara

Primier

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan Para Penggugat;
3. Menetapkan sebagai Hukum, OBYEK SENGKETA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Grogot nomor 07/Pdt.G/2000/PN.TG dengan alas hak Surat Keterangan Pelimpahan Hak atas nama Basran dengan reg nomor : 590/147/ PEM/X/1997 tertanggal 29 Oktober 1997 yang sekarang juga di balik nama ke atas nama Muhammad Yusuf (Tergugat I) yang terletak dahulu RT.16 kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Daerah Tingkat II Paser dan sekarang beralamat di Jalan Raden Sukma RT.016Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran Panjang 174/162, 50 m² dan Lebar 43m/46m serta luas ±7.231,25 m² yang berbatasan dengan :

Sebelah utara : Jalan Raden Sukma

Sebelah selatan : Kuddin

Sebelah timur : Jepe/Abdul Hamid/ Basran (Basri)

Sebelah barat : Markasan/ Murtilam/ Muhammad

Adalah HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI BERIKUT HASIL/ SEWA DARI OBYEK SENGKETA;

4. Menyatakan sebagai hukum , adalah Surat Keterangan Pelimpahan Hak dari xx ke atas nama Basran dengan reg nomor : 590/147/PEM/X/1997 tertanggal 29 Oktober 1997 yang sekarang telah di balik nama lagi ke atas nama Muhammad Yusuf (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membagi secara adil dan atau sesuai aturan hukum yang berlaku uang sewa/kontrak dari OBYEK SENGKETA sejak tahun 1997 - tahun 2024 secara serta merta dan tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT

Halaman **13** dari **17** Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak periode sewa/kontrak tahun 1997 sampai dengan tahun 2024 yaitu:

- Tahun 1997-2002 = Rp 120.750.000,00
- Tahun 2002-2007 = Rp 268.333.410,00
- Tahun 2008-2013 = Rp 670.833.180,00.
- Tahun 2013-2018 = Rp 793.500.000,00
- Tahun 2018-2021 = Rp 1.035.000.000,00
- Tahun 2021-2024 = Rp 1.811.250.000,00

Rp 4.699.666.590,00

Jadi total keseluruhan uang sewa/kontrak YANG TIDAK PERNAH TERBAGI KEPADA PARA PENGUGAT ADALAH SEBESAR RP SEBESAR Rp 4.699.666.590,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang dilakukan terhadap ASET-ASET MILIK Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka PARA Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
9. Bahwa PARA Penggugat mohon agar Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidier

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et bono*) berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan masih terdapat pihak yang belum dimasukkan karena adanya perpindahan aset dari yang sebelumnya PT. Chevron Rapak Ltd menjadi PT. Eni dan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan masih terdapat pihak yang belum dimasukkan karena adanya perpindahan aset dari yang sebelumnya PT. Chevron Rapak Ltd menjadi PT. Eni dan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa maka pencabutan perkara tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Halaman **15** dari **17** Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (l) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H dan Daru Halleila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulfah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 230.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 403.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	R 768.000,00

p

(tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 11 Juli 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.